



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Gugatan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Solusi Bangun Beton (Dahulu PT Trumix Beton) yang berdomisili di Talavera Suite, Lantai 15, Talavera Office Park, Jl. T.B Sلماتupang No. 22-26, sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia yang dalam hal ini di wakili oleh Direktornya Sdr. Giri Prabowo, memberikan kuasa kepada **Achsan Hafis A. Nasution, SH., LL.M, Dananto Adi, S.H., MBA, MA., Sunita, S.H., Emir Kautsar, S.H., dan Muhamad Rahadian Saputra, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Nasution, Dananto & Rekan** yang beralamat di Jalan Danau Buyan Blok F.II/ No. 62, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 565/LCCS.DIR/SBB/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **Komar**, yang beralamat di Kampung Cipereng, RT. 003, RW. 001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Selaku Ahli Waris dari Alm. Asmin Bin Anelan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Radi**, yang beralamat di Kampung Cipereng, RT. 003, RW. 001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Selaku Ahli Waris dari Alm. Asmin Bin Anelan untuk selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



TERGUGAT II;

3. **Amih**, yang beralamat di Kampung Cipereng, RT. 003, RW. 001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Selaku Ahli Waris dari Alm. Asmin Bin Anelan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;

4. **Omoh**, yang beralamat di Kampung Cipereng, RT. 003, RW. 001 Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Selaku Ahli Waris dari Alm. Asmin Bin Anelan untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV;

5. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor**, yang beralamat di JL. Kecamatan Nomor 1, Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

6. **Kantor Desa Antajaya**, yang beralamat di Jl. Proyek, Antajaya, Kec Tanjungsari, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Gugatan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 26 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbl tertanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia;
2. Bahwa pada tahun 1994, PENGGUGAT bermaksud membeli beberapa bidang tanah dengan tujuan penambahan asset perusahaan, PENGGUGAT melakukan pembelian tanah pembelian tanah di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa dengan maksud tersebut kemudian dalam periode waktu 14 Desember 1994 sampai dengan 3 April 1995 PENGGUGAT sebidang tanah milik Alm. Asmin Bin Anelan dengan harga yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan Alm. Asmin Bin Anelan yang di bukukan ke dalam kwitansi pembelian dengan perincian sebagai berikut:
 - Sebidang tanah Persil No. 00043 Blok Cipereng Kohir Nomor C. 51 yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa Antajaya, seluas 3.391 m2 (tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Said;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Surkon

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik TERGUGAT II yang dibeli oleh PENGUGAT dengan harga Rp. 16.955.000 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) Berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 14 Desember 1994;

4. Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli antara PENGUGAT dengan Alm. Asmin Bin Anelan, PENGUGAT telah melakukan hak dan kewajibannya dimana Pengugat sudah memberikan uang sejumlah harga transaksi yang sudah disepakati bersama antara PENGUGAT dan Alm Asmin Bin Anelan dan pembayaran atas tanah tersebut telah lunas serta pembayaran terhadap tanah tersebut juga telah diterima oleh Alm. Asmin Bin Anelan;
5. Bahwa sejak terjadinya transaksi jual-beli tersebut diatas, sebidang tanah tersebut dikuasai oleh PENGUGAT sampai dengan saat ini, dan selama PENGUGAT menguasai tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ataupun memperlmasalahkannya;
6. Bahwa karena ketidak-tahuan PENGUGAT sejak PENGUGAT membeli sebidang tanah tersebut, Pengugat belum pernah mengurus penerbitan sertifikat terhadap tanah-tanah milik Alm. Asmin Bin Anelan tersebut;
7. Bahwa saat PENGUGAT baru mengajukan dan atau mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah-tanah yang dibeli dari Alm. Asmin tersebut diatas dari menjadi atas nama PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, PARA TURUT TERGUGAT meminta Penetapan dan/atau pengesahan jual beli atas seluruh tanah yang dibeli dari Alm. Asmin Bin Anelan tersebut;
8. Bahwa dengan merujuk kepada pada Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan sarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Kesepakatan kehendak : di maksud agar suatu kontrak di anggap SAH oleh hukum, kedua belah pihak musti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang di atur oleh kontrak tersebut;*
- *Wewenang/ kecakapan berbuat menurut hukum : bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memegang wewenang membuat kontrak;*
- *Obyek/prihal tertentu : di maksud suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan di benarkan oleh hukum;*
- *Kausa yang di perbolehkah/halal : bahwa suatu kontrak haruslah di buat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku;*

Maka berkenaan dengan hal tersebut Kwitansi jual beli tanah dan atau kwitansi pemindahan hak atas kepemilikan tanah yang ditandatangani PENGUGAT dan Alm. Asmin Bin Anelan tertanggal:

- Kwitansi tertanggal 14 Desember 1994 Antara PENGUGAT dengan Alm. Asmin dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 16.955.000 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sebagai bukti pembayaran atas jual beli tanah dan/ atau pembayaran kompensasi pengalihan hak dari PENGUGAT kepada Alm. Asmin Bin Anelan adalah sah dan telah memenuhi ke empat-empatnya yang di syaratkan oleh Pasal 1320 di atas **sehingga gugatan pengesahan jual beli ini haruslah di terima dan di kabulkan;**

9. Bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diberikan”

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Serta dengan merujuk pula kepada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan dengan tegas bahwa:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Maka sudah secara sah perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Alm. Asmin Bin Anelan selaku Penjual dan PENGGUGAT selaku Pembeli merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan itikad baik;

10. Bahwa selanjutnya dengan merujuk pula kepada SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang menyebutkan bahwa:

“Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:*
- *Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:*
 - *Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;*
 - *Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang*

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:

- *dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).*
- *didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.*
- *Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.*

b. *Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:*

- *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual-beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;*
- *Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;*
- *Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;*
- *Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan Riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.”*

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat meminta pengesahan Jual-Beli/ Pengalihan Hak sebagaimana Perjanjian Pemindahan Hak antara PENGGUGAT dan Alm Asmin Bin Anelan, yang terletak dan/atau berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa- Antajaya patut dikabulkan, karena PENGGUGAT merupakan Pembeli yang beritikad baik yang harus selalu dilindungi. Konsekuensinya, Perjanjian Pemindahan Hak yang dilakukan pembeli yang beritikad baik dengan seorang penjual harus dianggap sah. Jika ada yang dirugikan akibat

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi itu, maka hak-hak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI [No. 1267 K/Pdt/2012](#) dan sebagaimana diatur dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) No. 7 tahun 2012](#). Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."

"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."

12. Bahwa oleh karena peristiwa Pemindahan Hak (jual-beli) yang dilakukan oleh PENGUGAT dan Alm. Asmin Bin Anelan sebagaimana Pemindahan Hak berdasarkan kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Alm. Asmin Bin Anelan terkait pembayaran kompensasi pengalihan hak dari Penggugat kepada Alm. Asmin Bin Anelan terhadap tanah sebagaimana:

- Sebidang tanah Persil No. 00043 Blok Cipereng Kohir Nomor C. 51 yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa Antajaya, seluas 3.391 m² (tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Said;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Surkon

Milik Alm. Asmin Bin Anelan yang dibeli oleh PENGUGAT dengan harga Rp. 16.955.000 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh



lima ribu rupiah) Berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 14 Desember 1994.

Adalah sah menurut hukum, maka PARA TERGUGAT memiliki kewajiban untuk mengganti nama/membalik nama/mengalihkan hak kepemilikan atas objek tanah atas nama Alm. Asmin Bin Anelan menjadi atas nama PENGGUGAT sebagai pemilik yang syah, kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III;

13. Bahwa karena PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan pembeli yang beritikad baik sebagaimana dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan diatas, maka sangatlah beralasan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menghukum PARA TERGUGAT untuk membalik nama nama/mengalihkan hak kepemilikan atas objek tanah tersebut diatas kepada PENGGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III;

14. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti hukum yang mempunyai nilai autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*).

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PENGGUGAT mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGUGAT adalah Pembeli yang bertitikad baik yang harus dilindungi secara hukum;
 3. Menyatakan sah dan berharga kwitansi terhadap kompensasi Pemindahan Hak/ kwitansi jual beli yang ditanda tangani PENGUGAT dan Alm Asmin Bin Anelan, yakni:
 - Kwitansi tertanggal 14 Desember 1994 Antara PENGUGAT dengan Alm. Asmin Bin Anelan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 16.955.000 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 4. Menyatakan sah secara hukum Pemindahan Hak/ Pengalihan Hak yang dilakukan oleh Alm. Asmin Bin Anelan kepada PENGUGAT berdasarkan kwitansi atas kompensasi Pemindahan Hak yang ditanda tangani PENGUGAT dan Alm. Asmin Bin Anelan terhadap sebidang tanah, yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa Antajaya yakni:
 - Sebidang tanah Persil No. 00043 Blok Cipereng Kohir Nomor C. 51 yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa Antajaya, seluas 3.391 m2 (tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Said;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Surkon
- Milik Alm. Asmin Bin Anelan yang dibeli oleh PENGUGAT dengan harga Rp. 16.955.000 (enam belas juta Sembilan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh lima ribu rupiah) Berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 14 Desember 1994;

5. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa Antajaya sebagai berikut :

- Sebidang tanah Persil No. 00043 Blok Cipereng Kohir Nomor C. 51 yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjungsari, Desa Antajaya, seluas 3.391 m² (tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Selokan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Said;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Surkon

Milik Alm. Asmin Bin Anelan yang dibeli oleh PENGUGAT dengan harga Rp. 16.955.000 (enam belas juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) Berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 14 Desember 1994;

6. Menghukum PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengganti nama/membalik nama/mengalihkan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana tersebut diatas, dari atas nama Asmin Bin Anelan menjadi atas nama PENGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Christoffer Oliverty, SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 7 Februari 2024, Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 377.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, DEWI APRIYANTI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH. dan RATIH WIDAYANTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 6 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

DEWI APRIYANTI, SH. MH

TTD

RATIH WIDAYANTI, SH

Panitera Pengganti,

TTD

A. ZAKKI L. FAHMI, SH. MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 182.000,- |
| 4. PNPB panggilan | : | Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp.10.000,- |
| 6. Materai | : | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 377.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)